



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor SOP	SOP/05/7/00/12
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Januari 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
Nama SOP	Perubahan Rekomendasi/Perizinan Izin Pengumpul Limbah B3



Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 50.	1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.	1. Form Permohonan Izin Pengumpul Limbah B3	1. Buku Agenda
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2. Kompeten dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan Izin Pengumpul Limbah B3.	2. Surat Permohonan Verifikasi Teknis Lapangan dari DPMPTSP	2. Kartu Kendali
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3. Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.	3. Berkas Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	3. Rekap Data Perizinan
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.	4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.	4. Kartu Kendali	
5. PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		5. Kamera	
6. PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3		6. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
7. PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan		7. Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor	
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup		8. Peraturan perUuan terkait	
Keterkaitan SOP		Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda		1. Form Permohonan Izin Pengumpul Limbah B3	
		2. Surat Permohonan Verifikasi Teknis Lapangan dari DPMPTSP	
		3. Berkas Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	
		4. Kartu Kendali	
		5. Kamera	
		6. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
		7. Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor	
		8. Peraturan perUuan terkait	
		9. Kendaraan roda empat	
Peringatan		Pencatatan & Pendataan	
1. Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.			
2. Koordinasi eksternal dengan instansi pelayanan perizinan belum lancar sehingga menghambat proses pelayanan.			

No.	KELOMPOK	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keuangan
		Kepala	Koordinator	Kepala Seksi	JFU	Kelembagaan	Waktu	Output	
1	KELOMPOK TAN	Deposisi surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan pengajuan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
2		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Surat Masuk	
3		Deposisi kepala Kasi untuk memproses permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
4		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
5		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
6		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
7		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	
8		Menerima dan mencatat deposisi kepala dinas pada surat masuk dari EMAS/TEF perihal permohonan verifikasi permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS				Surat masuk dengan lampiran surat permohonan LRS dan bentuk permohonan LRS	5 menit	Deposisi	

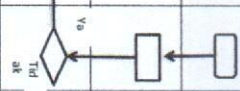


Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor SOP	: SOP/059/100/12
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda  NIP. 19650825 199403 1 001
Nama SOP	: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pengelolaan Limbah B3

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 59.	1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2. Kompeten dalam melakukan evaluasi data pengelolaan limbah B3
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3. Mampu melaksanakan verifikasi data dan verifikasi teknis atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.	4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan keataatan kegiatan usaha dalam pengelolaan limbah B3.
5. PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.	
6. PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3	
7. PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	1. Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis Kantor
	2. Data pelaporan pengelolaan limbah B3
	3. Kamera
	4. Berita Acara Verifikasi Lapangan
	5. Peraturan perUuan terkait
	6. Kendaraan roda empat
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
1. Pelanggaran kegiatan usaha terhadap kaedah-kaedah pengelolaan limbah B3 akan berpotensi terjadi pencemaran limbah B3	1. Buku Agenda
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat dari terjadinya pencemaran limbah B3	2. Kartu Kendali
	3. Rekap Data Perizinan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala	Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Kepid Sahat Pengawasan Lingkungan B3	JFU	Kelompokan	Waktu	Output	
1	Pengalihan data real-time hasil dari data pada sistem informasi pengolahan limbah B3					Data masukan Pengolahan Limbah B3	1 hari	Data base pengolahan limbah B3	
2	Acara sekuriti pertemuan LES melibatkan evakuasi data dan hasil pengolahan limbah B3					Data base pengolahan limbah B3	1 hari	Hasil evakuasi data dan acara	
3	Tertarikan publikasi pengolahan dalam pengolahan limbah B3					Hasil evakuasi data dan waktu	1 hari	Tekanan Staf	
4	Terbaca staf untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada kegiatan usaha pemeliharaan limbah B3					Tekanan Staf	1 hari	1 laporan hasil pemantauan	
5	Penyusunan Laporan hasil pemantauan pengolahan limbah B3					Laporan hasil pemantauan	1 hari	Penyusunan Laporan hasil pemantauan	
6	Pemantauan disposisi untuk dilaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengolahan limbah B3 yang berisiko melakukan pelanggaran					Berkas laporan hasil Pemantauan pengolahan Limbah B3	1 hari	Disposisi	
7	Disposisi Mengendalikan Pengawasan Laporan terhadap kegiatan usaha pemeliharaan limbah B3					Disposisi pemantauan kepala	1 hari	Disposisi pemantauan pengawasan	
8	Berkas dan/atau Aduk mempunyai jadwal pengawasan Pengawasan Limbah B3					Disposisi pemantauan pengawasan	1 hari	Jadwal pengawasan	
9	Mempersiapkan alat dan bahan untuk pengawasan					Jadwal Pengawasan	1 hari	alat dan bahan-bahan pengawasan	
10	Pelaksanaan Pengawasan					alat dan bahan-bahan pengawasan	1 hari	Laporan hasil pengawasan pengolahan limbah B3	Pengawasan di lakukan oleh Kepala Bidang, Kasi, JF dan JFU
11	Kepala menerima Laporan Hasil Pengawasan dan memberikan disposisi sesuai dengan kewenangannya					Laporan hasil pengawasan pengolahan limbah B3	1 hari	Disposisi pemantauan sesuai tindak	
12	Melaksanakan sesuai tindak					Disposisi pemantauan sesuai tindak	1 hari	Pelaksanaan sesuai tindak	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



		Nomor SOP	SOP/059/100.12
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	03 Januari 2024
		Disahkan oleh	
		Nama SOP	Penerbitan Izin Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam wilayah Kota Samarinda
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 59.	1.	Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.	Kompeten dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan Izin pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam wilayah Kota Samarinda
3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.	Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.
4.	PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.	4.	Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.
5.	PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
6.	PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3		
7.	PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
8.	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup		
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan	
		1.	Form Permohonan Izin pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam wilayah Kota Samarinda
		2.	Berkas Permohonan Izin pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam wilayah Kota Samarinda
		3.	Kartu Kendali
		4.	Kamera
		5.	Berita Acara Verifikasi Lapangan
		6.	Komputer/Printer/Scanner/Alat Tulis
		7.	Kantor Peraturan perUan terkait
Peringatan		Pencatatan & Pendataan	
1.		1.	Buku Agenda
2.		2.	Kartu Kendali
		3.	Rekap Data Perizinan
Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.			
Koordinasi eksternal dengan instansi pelayanan perizinan belum lancar sehingga menghambat proses pelayanan.			

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				ALU/TA BAKU			Ketertarikan
		Kepala	Kahid Pengeluaran Sampah dan Limbah B3	Kepala Sekelompok Limbah B3	JFU	Kedatangan	Waktu	Output	
1	Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Berkas pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
2	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Berkas pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Surat masuk	
3	Dipada kepala KCU untuk mengawasi pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
4	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
5	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
6	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
7	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
8	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	
9	Menerima dan mencatat dipada kepala dinas pesisir Dipada pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda					Surat masuk dengan lampiran dan pemukiman dan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang diizinkan dalam wilayah Kota Samarinda	5 menit	Dipenuhi	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor SOP	:	SOP/060/100.12
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	03 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda  NIP. 19600821992001004
Nama SOP	:	Penerbitan Izin Pengaliran Limbah B3 Medis

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 59.	1.	Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.	Kompeten dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan Penguburan Limbah B3 medis
3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.	Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.
4.	PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.	4.	Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.
5.	PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.		
6.	PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3		
7.	PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
8.	Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup		
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan	
		1. Form Permohonan Izin penimbunan Limbah B3	
		2. Berkas Permohonan Izin penimbunan Limbah B3	
		3. Kartu Kendali	
		4. Kamera	
		5. Berita Acara Verifikasi	
		6. Lapangan	
		7. Komputer/Printer/Scanner/Ala	
		Pencatatan & Pendataan	
Peringatan		1. Buku Agenda	
1.	Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.	2. Kartu Kendali	
2.	Koordinasi eksternal dengan instansi pelayanan perizinan belum lancar sehingga menghambat proses pelayanan.	3. Rekap Data Perizinan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan	
		Kepa Kepa	Kah Pengisian Sampah dan Limbah B3	Kepa Seles Pengisian Limbah B3	JFU	Kedatangan	Waktu		Output
1	Dipukul permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Berkas permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis	5 hari	Dipukul	
2	Menerima dan mencair disipasi kepala dinas pada Dipukul permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Berkas permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis	5 hari	Surat masuk	
3	Dipukul kepala Kasi untuk proses permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis	5 hari	Dipukul	
4	Memerintahkan Analis untuk mengedukasi seluruh bagian permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penguburan Limbah B3	5 hari	Dipukul	
5	Melakukan analisis dan evaluasi administratif berkas permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Berkas permohonan izin	2 hari	Kerlu kemudi	
6	Mengajukan evaluasi teknis permohonan izin penguburan limbah B3 dalam bentuk pengajuan surat ke kepala permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Tekanan staf	2 hari	Surat Pengajuan Laporan, Surat Tegas	
7	Melakukan verifikasi surat ke kepala permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Surat Pengajuan Laporan, Surat Tegas	1 hari	Berita Acara	
8	Memberikan surat ke kepala permohonan izin penguburan limbah B3 dalam bentuk pengajuan surat ke kepala permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Berita Acara	5 hari	Laporan Progres	
9	Melakukan hasil Verifikasi Teknis Lapangan					Berita Acara, Laporan Progres	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan	
10	Kepala menerima Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan dan memberikan persetujuan atau tidak pada permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan	2 hari	Dipukul persetujuan atau tidak	
11	Melakukan rekomendasi/pengajuan teknis kepada permohonan izin Penguburan Limbah B3 medis					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan yang telah disetujui	1 hari	Draft Rekomendasi/ pengajuan teknis	
12	Kepala menandatangani Surat Persetujuan izin Penguburan Limbah B3 medis					Surat Persetujuan izin Penguburan Limbah B3 medis	1 hari	Surat Persetujuan	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Nomor SOP	:	SOP/061/100.12
Tanggal Pembuatan	:	02 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	03 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Il. Endang Supriyati S. MP NIP. 196308251990034004
Nama SOP	:	Penerbitan Izin Penimbunan Limbah B3

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 59.	1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2. Kompeten dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan penimbunan Limbah B3
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3. Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.	4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.
5. PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.	
6. PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3	
7. PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
	1. Form Permohonan Izin penimbunan Limbah B3
	2. Berkas Permohonan Izin penimbunan Limbah B3
	3. Kartu Kendali
	4. Kamera
	5. Berita Acara Verifikasi
	6. Lapangan
	7. Komputer/Printer/Scanner/A
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
1. Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.	1. Buku Agenda
2. Koordinasi eksternal dengan instansi pelayanan perizinan belum lancar sehingga menghambat proses pelayanan.	2. Kartu Kendali
	3. Rekap Data Perizinan

No.	KEGIATAN	PELUANGAYA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Kopie	Kend Pengisian Sempit dan Limbah B3	Kopie Sisa Pengisian Limbah B3	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Disposal pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Berkas pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3	5 hari	Disposal	
2	Mewilayah dan merencanakan disposal kepala dinas pada Disposal pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Berkas pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3	5 hari	Surat masuk	
3	Disposal kepala Kasi untuk memproses pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Surat masuk dengan lampiran Surat pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3	5 hari	Disposal	
4	Membuatkan Kasi untuk memproses pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Surat masuk dengan lampiran Surat pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3	5 hari	Disposal	
2	Membuatkan analisis dan evaluasi administratif berkas pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Berkas pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3	2 hari	Kartu kendali	
3	Membuatkan evaluasi teknis pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3 dalam rangka kegiatan verifikasi teknis ke lokasi pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Telaahan staf	2 hari	Surat Perijinan Lapangan, Surat Tugas	
4	Membuatkan verifikasi teknis ke lokasi pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Surat Perijinan Lapangan, Surat Tugas	1 hari	Berita Acara	
5	Membuatkan bagasi untuk pemrosesan limbah lingkungan pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Berita Acara	5 hari	Laporan Progress	
6	Membuatkan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan					Berita Acara, Laporan Progress	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan	
7	Kepala menerima Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan dan membuat surat perintah atau tidak pada pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan	2 hari	Disposisi persetujuan atau tidak	
8	Membuat rencana tindak lanjut pemrosesan dan Pemrosesan Limbah B3					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan yang telah diproses	1 hari	Draft Rekomendasi/Revisi/Perintah atau lain-lain	
8	Kepala menandatangani Surat Perijinan dan Pemrosesan Limbah B3					Surat Perijinan dan Pemrosesan Limbah B3	1 hari	Surat Perijinan	



Pemerintah Kota Samarinda
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

		Nomor SOP SOP/062/100.12 Tanggal Pembuatan 02 Januari 2024 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 03 Januari 2024 Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	
		Nama SOP Pemerintah Kota Samarinda Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun NIP 19850821000310041	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 59.		1. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan dengan tata cara pengelolaan limbah B3.	
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2. Kompetensi dalam melakukan evaluasi administratif dan evaluasi teknis berkas permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.	
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, ps. 12-30.		3. Mampu melaksanakan verifikasi teknis lapangan atas sumber limbah, kategori limbah, lokasi penyimpanan, pengemasan, fasilitas penyimpanan, dan sarana prasarana lainnya.	
4. PerMenLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.		4. Mampu melakukan analisa dan evaluasi teknis untuk menetapkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pemohon.	
5. PerMenLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah.			
6. PerMen LH Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol B3			
7. PerMen LH Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2016 Tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup			
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Perizinan pada BPPTSP Kota Samarinda		1. Form Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	
		2. Surat Permohonan Verifikasi Teknis Lapangan dari BPPTSP Berkas Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	
		3. Kartu Kendali Kamera	
		4. Berita Acara Verifikasi Lapangan Komputer/Printer/Scanner/Alat Pencatatan & Pendataan	
Peringatan			
1. Lambatnya pelaksanaan progress perbaikan secara teknis oleh pemohon menyebabkan bertambahnya waktu proses permohonan.		1. Buku Agenda	
2. Koordinasi eksternal dengan instansi pelayanan perizinan belum lancar sehingga menghambat proses pelayanan.		2. Kartu Kendali	
		3. Rekap Data Perizinan	

		PELAKSANA				ALUR BAKU		Keterangan
No.	KEGIATAN	Kepala	Kepala Sekel Pengelolaan Limbah B3	Kepala Sekel Pengelolaan Limbah B3	JFU	Ketugasan	Waktu	Output
1	Diposil awal masuk dari DPMPTSP perihal permohonan verifikasi administrasi dan teknis dan teknis permohonan izin Penyngpan Semesta Kegiatan Usaha					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penyngpan Semesta	5 menit	Diposil
2	Melakukan analisis dan evaluasi administrasi dan teknis dari DPMPTSP perihal permohonan verifikasi dan teknis dan teknis permohonan izin Penyngpan Semesta Kegiatan Usaha					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penyngpan Semesta	5 menit	Surat Masuk
3	Diposil kepada Kepala untuk memproses permohonan izin Penyngpan Limbah B3					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penyngpan Semesta	5 menit	Diposil
4	Memerintahkan Agensi untuk menggalakan kegiatan pengumpulan informasi dan pengumpulan informasi LB 3					Surat masuk dengan lampiran berkas permohonan izin Penyngpan Semesta	5 menit	Diposil
5	Melakukan analisis dan evaluasi administrasi dan teknis permohonan izin penyngpan semesta limbah B3					Berkas permohonan izin	2 hari	Kartu kecil
6	Melakukan evaluasi teknis permohonan izin penyngpan semesta LB3 dalam bentuk kegiatan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Teknis staf	2 hari	Surat Pengumpulan Lampiran, Surat Tugan
7	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Surat Pengumpulan Lampiran, Surat Tugan	1 hari	Berita Acara
8	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Berita Acara	5 hari	Laporan Progres
9	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Berita Acara, Laporan Progres	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan
10	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan	2 hari	Diposil persetujuan atau tidak
11	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Laporan Hasil Verifikasi Teknis Lapangan yang telah diposil	1 hari	Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis
12	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis	1 hari	Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis
13	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis	1 hari	Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis
14	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis	1 hari	Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis
15	Melakukan verifikasi teknis ke lokasi permohonan penyngpan semesta LB3					Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis	1 hari	Draft Rekomendasi/pert Revisi teknis